

**BAB III**

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 469 / PID.B / 2010 /**

**PN. SMG. TENTANG PEMERKOSAAN TERHADAP**

**ANAK DIBAWAH UMUR**

**A. Profil Pengadilan Negeri Semarang**

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Semarang

Sebelum Perang Dunia II, di Semarang terdapat *raad va justitie* yang artinya sama dengan pengadilan tinggi sekarang, dimana gedungnya pada saat itu ada di Tugu Muda sekarang, yang ditempati oleh Kodam, disamping itu terdapat pula *langerecht* dan *landgeraad*.

*Langerecht* mengadili perkara-perkara *novies*, yaitu pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, pelanggaran peraturan daerah (perda), sedangkan *landgeraad* mengadili perkara-perkara berat. Setelah perang selesai *landgrerecht* dan *landgeraad* kemudian menjadi pengadilan negeri yang kedudukannya di jalan raden patah semarang.<sup>1</sup>

Untuk lebih meningkatkan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan, dirasakan bahwa gedung Pengadilan Negeri sudah tidak memenuhi syarat lagi, semenjak bulan Desember 1977 Pengadilan Negeri Semarang telah menempati gedung yang baru yang terletak di jalan Siliwangi no. 512 (Krapyak) Semarang yang berdiri di atas tanah seluas 4.000.m2 dan dengan luas wilayah hukum kurang lebih 371,52 km2 yang

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri Jawa Tengah (Situasi Daerah Hukum Pengadilan negeri Semarang). Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Direktoriad Jendral Badan Pengadilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2001. hlm. 48-49

terdiri dari 16 kecamatan Gajah Mungkur, Mijen, Candisari, Tugu, Gunungpati, Ngalian, Banyumanik, Tembalang, Gayamsari, Semarang Utara, Semarang Barat, Pedurungan Genuk, Semarang Selatan, Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur.

## 2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Semarang

Pada dasarnya Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana bagi warga negara yang mencari keadilan dan haknya dirampas kecuali undang-undang menentukan lain (UU No.4 tahun 2004), kemudian wewenang dari pengadilan negeri sendiri adalah meliputi perkara pidana maupun perdata. Hal ini menambah tugas yang baru diemban oleh Pengadilan Negeri sebagai institusi pemerintahan.

Pengadilan Negeri diperuntukkan bagi semua pemeluk agama yang ada di Indonesia. Karena masalahnya begitu kompleks, maka dalam peraturannya terdapat bermacam-macam kitab undang-undang seperti kitab undang-undang hukum acara pidana dan kitab undang-undang hukum acara perdata, dan lain-lain.

Yang menjadi landasan hukum keberadaan Pengadilan Negeri ini tercantum dalam Undang-undang No.8 tahun 2004, yaitu:

- a. Pasal 2 Undang-undang No.8 tahun 2004, “Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”.

- b. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No.8 tahun 2004, “Kekuasaan di lingkungan atau pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dengan pengadilan tinggi”.
- c. Kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi.

Kaitannya dengan tugas dan wewenang pengadilan negeri maka tidak terlepas dari proses beracara dalam suatu persidangan, dimana dalam hukum acara pidana dijelaskan mengenai aturan-aturan yang memberi petunjuk apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum dan orang-orang yang terlibat di dalamnya (tersangka, terdakwa, penasehat hukum, dan saksi).

Adapun asas-asas dalam penyelenggaraan peradilan adalah:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Asas ini sering disebut dengan asas *Isonomia* atau *Equality before the law*.
- b. Penangkapan, penahanan, penggledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang yang telah diatur caranya dalam Undang-undang (*principle of legality*).
- c. Asas praduga tak bersalah dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan

pengadilan yang menyatakan kesalahannya (*Presumption of innocence*).

- d. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang di terapkan maka wajib di beri ganti rugi dan di rehabilitasi.
- e. Peradilan harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak *contante justitie atau speedy trial sert fair trial*.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib di beri kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata di berikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan atau penahan selain wajib diberi dakwaan dan dasar hukumnya juga wajib diberi tahu haknya untuk menghubunginya dan minta penasihat hukum.
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, asas ini lazim disebut asas kelangsungan pemeriksaan pengadilan (*onmidelijkheid van het onderzoek*).
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang, asas ini lazim disebut asas keterbukaan (*openbaarheid van het proces*)

- j. Pengawasan pelaksanaan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan<sup>2</sup>.

**B. Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 469 / Pid.B / 2010 / PN. Smg. Tentang Pemerksaan Terhadap Anak Di Bawah Umur**

Majelis Hakim dalam memberikan keputusan Pengadilan Negeri Semarang menggunakan beberapa dasar hukum sebagai bahan pertimbangan bagi perkara-perkara yang telah diajukan, baik yang berupa ketentuan-ketentuan tertulis yaitu Undang-Undang maupun dasar hukum lain yang dapat menjadi pertimbangan bagi terdakwa.

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memutuskan dan menetapkan perkara No. 469/ Pid.B/2010/PN.SMG. tentang tindak pidana Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya, diantaranya:

Bahwasanya terdakwa dalam hal ini saudara Solekan bin Sarwidi pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2010 sekitar pukul 18.15 WIB. Atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2010 di sebuah gubug di tengah sawah yang terletak di Desa Wonoyoso Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Wonoplumbon, kecamatan Mijen, Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Semarang, dengan

---

<sup>2</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Jilid I, Semarang: Badan Penerbit UNDIP Semarang, hlm,19-20

sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anis Nuraini binti Maseri yang masih berusia 17 tahun melakukan persetujuan dengannya.

Berdasarkan pengajuan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- a. 1 (satu) buah kaos bergambar warna hijau,
- b. 1 (satu) buah rokmini jeans warna biru,
- c. 1 (satu) buah bra warna putih motif hati,
- d. 1 (satu) buah celana dalam warna kuning
- e. 1 (satu) buah kerudung warna hijau,

Beserta telah dibacakan pula Visum et Repertum No. 013/ VER/ PPKPA/ III/ 2010. Atas nama Nn. Anis Nuraini yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dr. Sensus Tri Utami, yaitu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Tugurejo Semarang.

Dengan pengajuan barang bukti tersebut di atas perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, melanggar pasal 285 dan pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Selain keterangan di atas, telah didengar pula keterangan yang menjadi bukti dari saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Anis Nuraini binti Maseri

- a. Bahwa benar saksi, korban kenal terdakwa karena bertetangga akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- b. Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan saksi di kepolisian sudah benar.
- c. Bahwa pada hari rabu tanggal 31 maret 2010 sekira jam 18.00 WIB. Saksi dipaksa oleh terdakwa melakukan pesetubuhan bertempat di gubug sawah Wonoyoso Rt.02 Rw. 04 kelurahan Wonoplumbon, kecamatan Mijen Semarang tempatnya dibelakang rumah.
- d. Bahwa saksi dipaksa melakukan persetubuhan dengan terdakwa pada saat itu dengan cara tangan kanan saksi ditarik oleh terdakwa dan dibawa ke belakang rumah yaitu di gubug sawah.
- e. Bahwa setelah di gubug sawah saksi didorong hingga terjatuh, kemudian tubuh saksi ditindih oleh terdakwa dan mulut saksi dibungkam/ ditutup oleh terdakwa sambil diancam agar tidak berteriak.
- f. Bahwa terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi dan meremas payudara saksi, kemudian rok saksi ditarik ke atas dan terdakwa menarik celana dalam saksi kebawah hingga celana dalam saksi tersebut robek.

- g. Bahwa dalam posisi tubuh saksi ditindih oleh terdakwa, kemudian memasukkan penisnya (kemaluan) kedalam vagina (kemaluan) saksi secara paksa, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantat naik turun sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, sehingga saksi merasakan ada cairan yang masuk kedalam vagina saksi.
- h. Bahwa setelah saksi merasakan ada cairan yang masuk dalam vagina saksi, lalu terdakwa mencabut kemaluannya dan terdakwa sempat membersihkan kemaluannya dengan kain yang saksi tidak tahu warnanya karena pada saat itu sudah gelap.
- i. Bahwa saksi sempat diancam oleh terdakwa dengan kata-kata tidak boleh berteriak, kalau berteriak akan dibunuh, sehingga saksi merasa ketakutan, dan juga terdakwa mengancam saksi kalau tidak mau menuruti perintahnya terdakwa akan memberitahukan bapak saksi bahwa saksi pernah disetubuhi oleh pacarnya.
- j. Bahwa pada waktu itu saksi berusaha meronta/ melawan tetapi tidak dapat berbuat apa-apa karena tubuh saksi ditindih oleh terdakwa.
- k. Bahwa pada saat disetubuhi oleh terdakwa, vagina saksi sakit dan ada darah keluar.



- l. Bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi saksi, pada awalnya saksi sedang duduk-duduk diteras rumah saksi, lalu saksi dipanggil oleh terdakwa dari samping rumah dan atas panggilan terdakwa tersebut saksi mendatangi dan mendekati terdakwa.
- m. Bahwa setelah mendekati tiba-tiba tangan saksi langsung ditarik secara paksa oleh terdakwa dan dibawa kebelakang rumah yaitu tempat di gubug sawah Wonoyoso, selanjutnya didalam gubug tersebut saksi dipaksa melakukan persetubuhan dengan terdakwa.
- n. Bahwa setelah disetubuhi, saksi pulang ke rumah, dan pada malam harinya saksi memberitahukan kepada ibu saksi tentang kejadian yang telah menimpa dirinya.
- o. Bahwa saksi tidak pernah berpacaran dengan terdakwa dan saksi baru kenal terdakwa kurang lebih 6 bulan.
- p. Bahwa jarak rumah saksi dengan gubug sawah sekitar kurang lebih 200 Meter.

## 2. Sukati Binti Kamam

- a) Bahwa benar saksi kenal terdakwa karena tetangga.
- b) Bahwa saksi pernah memberikan atau dimintai keterangan di kepolisian, sehubungan dengan masalah anak saksi yang disetubuhi oleh terdakwa, dan semua keterangan saksi di kantor polisi benar.

- c) Bahwa terdakwa menyetubuhi anak saksi yang bernama Anis Nuraini pada hari rabu tanggal 31 maret 2010 sekitar jam 18.15 WIB. Bertempat digubug tengah sawah Wonoyoso Rt.02 Rw.04 Kelurahan Wonoplumbon, kecamatan Mijen Semarang.
- d) Bahwa saksi mengetahui anaknya tersebut telah disetubuhi oleh terdakwa pada saat itu karena diberitahukan oleh anaknya (Anis Nuraini).
- e) Bahwa pada awalnya yaitu pada hari rabu tanggal 31 maret 2010 sekitar jam 19.00 WIB. Saksi sedang berada dirumah, tiba-tiba anak Anis Nuraini pulang dalam keadaan menangis.
- f) Bahwa dengan melihat anaknya tersebut menangis kemudian saksi menanyakan kepada anaknya “kenapa menangis” lalu anaknya menjawab “karena habis diperkosa oleh Solekan digubug tengah sawah”.
- g) Bahwa mendengar kejadian yang telah menimpa anaknya tersebut, kemudian saksi mencari terdakwa Solekan di rumahnya tetapi tidak ada, sehingga saksi lapor ke Polres Semarang Barat.
- h) Bahwa saksi melihat ada darah dikemaluan anaknya lalu anak saksi tersebut saksi bawa kerumah sakit Tugurejo Semarang untuk diperiksa, kemudian pada pagi harinya

tanggal 01 April 2010 saksi laporkan ke Polres Semarang Barat.

- i) Bahwa anak saksi yang bernama Anis Nuraini baru berumur 17 tahun, lahir pada tanggal 29 juli 1993.

3. Johan Widodo bin Soewardjo

- a. Bahwa saksi sebagai Anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Semarang Barat.
- b. Bahwa hari kamis tanggal 1 April 2010 telah menerima laporan dari sdri. Sukarti yang melaporkan bahwa anaknya yang bernama Anis Nuraini telah disetubuhi secara paksa oleh terdakwa Solekan.
- c. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor dan korban, telah diperoleh bukti permulaan yang cukup maka Kasat Reskrim Semarang Barat memerintahkan saksi bersama team anggota polisi lainnya yang terdiri dari 4 orang untuk melakukan penangkapan terdakwa.
- d. Setelah mendapat perintah tersebut, maka tanggal 4 April 2010 dilakukan pencarian keberadaan terdakwa dirumahnya, namun terdakwa tidak ada dirumah.
- e. Bahwa saksi mendapat infomasi bahwa terdakwa berada dirumah temannya di Kempong Panji kecamatan Mijen Semarang, lalu saksi langsung mencari keberadaan

terdakwa ditempat tersebut, dan ternyata benar terdakwa ada disana lalu terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Semarang Barat.

- f. Bahwa terdakwa ditangkap di rumah temannya di kampung Mijen.
- g. Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa sedang mengambil air dan setelah ditangkap langsung dibawa ke Polres Semarang Barat.
- h. Bahwa terdakwa pernah ketemu dengan saksi korban dan dan pada waktu itu didampingi oleh ibunya.
- i. Bahwa saksi tidak tahu tentang kejadian tersebut.
- j. Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- k. Bahwa pada waktu terdakwa diperiksa oleh penyidik terdakwa tidak didampingi penasehat hukum.

#### 4. Winarto

- a) Bahwa saksi sebagai Staf Kelurahan Wonoplumbon Mijen.
- b) Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Solekan dan saksi juga kenal Anis Nuraini yakni Anak dari pak Masri.
- c) Bahwa pada bulan April 2010 dimana hari dan tanggalnya saksi sudah lupa pernah menerima surat panggilan dan surat pemberitahuan penangkapan terdakwa dari polres

semarang barat, surat tersebut melalui kantor kelurahan setempat.

- d) Bahwa saksi tidak tahu alasan apa sehingga terdakwa ditangkap oleh polisi pada saat itu.
- e) Bahwa setelah terdakwa ditahan di Polres Semarang Barat, saksi pernah menemui Terdakwa di Polres.
- f) Bahwa saksi melihat kaki kanan terdakwa ada luka dan menurut terdakwa kakinya ditembak.
- g) Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar terdakwa pacaran dengan Anis Nuraini.
- h) Bahwa saksi pernah mendengar kalau Anis Nuraini ada pacaran dengan orang lain, tetapi kalau soal berhubungan badan saksi tidak tahu.
- i) Bahwa terdakwa Solekan pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali.

Dari keseluruhan pemeriksaan yang terjadi pada persidangan dijelaskan antara barang bukti, keterangan saksi antara satu dengan yang lain saling berkaitan dan berhubungan. Berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, maka semua unsur yang disyaratkan dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, pasal 285 dan 287 Kitab Undang- undang Hukum Pidana. Majelis Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan hukuman terhadap

terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dihukum, maka kepadanya harus pula dibebani dengan biaya perkara.

Sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang timbul dari perbuatannya tersebut, maka perlu pula terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa. Hal-hal yang meringankan terdakwa diantaranya,

- a. Terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari.

Sedangkan hal-hal yang memberatkan adalah

- a. Perbuatan terdakwa tidak manusiawi, karena dilakukan terhadap anak yang seharusnya terdakwa ikut melindungi, akan tetapi terdakwa berbuat sebaliknya,
- b. Terdakwa sebagai orang tua seharusnya memberi contoh atau tauladan yang baik kepada anak-anak, apalagi korban adalah anak tetangga sendiri,
- c. Terdakwa berbelit-belit dan berusaha mungkir atas perbuatannya, serta terdakwa tidak punya rasa penyesalan,
- d. Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban trauma,
- e. Terdakwa pernah dihukum dan terdakwa dikualifikasikan sebagai residifis.

Dalam hal ini majelis hakim juga mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Semarang memutuskan perkara terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Solekan bin Sarwidi bersalah melakukan tindak pidana” dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Solekan bin Sarwidi oleh dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enampuluh juta rupiah) Subsida 6 bulan kurungan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - a. 1 (satu) buah kaos bergambar warna hijau,
  - b. 1 (satu) buah rokmini jeans warna biru,
  - c. 1 (satu) buah bra warna putih motif hati,
  - d. 1 (satu) buah celana dalam warna kuning
  - e. 1 (satu) buah kerudung warna hijau,

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).

**C. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 469 / Pid.B / 2010 / PN. Smg.**

**Tentang Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur**

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini yaitu UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jo. pasal 285 dan pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan telah membaca berita acara pemeriksaan yang yang bersangkutan, telah mendengarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi maka dengan ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang terdiri dari Daniel Palittin, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Lilik Nuraini, SH. Sujatmiko, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dan dihadiri Surasto P.U dan Mulyono, SH.MH. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, pada Tanggal 05 Oktober 2010 telah menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap terhadap terdakwa :

Solekan bin Sarwidi, tempat lahir Semarang, umur 29 tahun, tanggal lahir 03 April 1981, jenis kelamin laki-laki, yang beralamatkan Jl. Wonoplumbon Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Wonoplumbon Kecamatan Mijen



Semarang, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, dan pendidikan akhir SD (Tidak Tamat), adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Solekan bin Sarwidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Solekkan bin Sarwidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dengan denda Rp. 60.000.000 (enampuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  1. 1 (satu) buah kaos bergambar warna hijau,
  2. 1 (satu) buah rokmini jeans warna biru,
  3. 1 (satu) buah bra warna putih motif hati,
  4. 1 (satu) buah celana dalam warna kuning
  5. 1 (satu) buah kerudung warna hijau,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Anis Nuraini

6. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).